

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan industri dan kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi para pihak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* untuk Nasabah yang masuk dalam kategori *Customer Due Diligence* (CDD) Sederhana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online*

dengan *Customer Due Diligence* (CDD) Sederhana di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK *ONLINE* DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (CDD) SEDERHANA DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

Pasal 1

- (1) Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan *Customer Due Diligence* (CDD) Sederhana di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana adalah suatu proses yang meliputi pemahaman dan pengisian aplikasi pembukaan rekening transaksi, dokumen pemberitahuan adanya resiko, Perjanjian Pemberian Amanat, pernyataan telah melakukan simulasi Perdagangan Berjangka atau pernyataan telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka, pernyataan bertanggung jawab atas kode akses transaksi Nasabah dan peraturan perdagangan (*trading rules*) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik *online* untuk Nasabah yang masuk dalam kategori CDD Sederhana.
- (2) Sistem Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana hanya digunakan oleh Pialang Berjangka yang telah diberikan penetapan dari Bappebti.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah memiliki penetapan dari Kepala Bappebti sebagai Pialang Berjangka yang dapat mempergunakan sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik *online*;
 - b. menggunakan sistem perdagangan milik Bursa Berjangka dan sistem penjaminan dan

- penyelesaian transaksi milik Lembaga Kliring Berjangka;
- c. menggunakan sistem perdagangan milik Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang pelaporan transaksinya terkoneksi langsung secara *realtime* tanpa ada jeda waktu ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar dan didaftarkan transaksinya ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya, bagi Pialang Berjangka sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
 - d. tidak pernah melanggar ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban untuk melaksanakan transaksi minimal Kontrak Berjangka multilateral di Bursa Berjangka setiap bulan secara berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Pialang Berjangka sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
 - e. secara efektif telah menerapkan ketentuan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dengan profil tingkat risiko Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pialang Berjangka paling tinggi *medium-low*; dan
 - f. memiliki standar operasional prosedur dalam rangka penerimaan Nasabah secara elektronik *online* khusus untuk sistem Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana.

Pasal 2

- (1) Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana hanya dapat dilakukan bagi Nasabah yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan volume minimum 0,1 (nol koma satu) lot.
- (2) Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan bagi calon Nasabah dengan kategori:

- a. profil tingkat risiko Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme calon Nasabah masuk dalam kategori risiko rendah;
- b. setoran awal (*deposit margin*) lebih kecil atau sama dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
- c. calon Nasabah hanya terbatas untuk Nasabah perseorangan dan tidak diperbolehkan untuk Nasabah non-perseorangan.

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Penetapan sebagai Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir CDDS.PER.1. dilengkapi dengan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Formulir CDDS.PER.1.A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan secara langsung di kantor Pialang Berjangka terhadap kelayakan sistem Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana milik Pialang Berjangka.
- (3) Pemeriksaan sistem Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana di kantor Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membuat berita acara pemeriksaan yang menggunakan Formulir CDDS.BA.1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Bappebti memberikan penetapan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (5) Bappebti memberikan penetapan atas permohonan untuk melaksanakan Penerimaan Nasabah Secara

Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana kepada Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir CDDS.SK.1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (6) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan untuk melaksanakan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana kepada Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir CDDS.SK.2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib memuat paling sedikit fitur sebagai berikut:
 - a. profil perusahaan;
 - b. fasilitas simulasi transaksi Perdagangan Berjangka (akun demo Nasabah);
 - c. *disclosure statement*;
 - d. dokumen aplikasi pembukaan rekening;
 - e. dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;
 - f. Perjanjian Pemberian Amanat;
 - g. Peraturan perdagangan (*trading rules*), termasuk seluruh biaya yang dipungut dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;
 - h. pernyataan dari Nasabah untuk tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) ke pihak lain termasuk kepada Pialang Berjangka;
 - i. pernyataan dari Nasabah bahwa dana yang digunakan untuk bertransaksi adalah milik Nasabah yang bersangkutan dan bukan dana pihak lain, serta tidak diperoleh dari hasil penipuan, penggelapan, hasil pencucian uang

- maupun tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya serta tidak dimaksudkan untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- j. verifikasi kelengkapan persyaratan penerimaan Nasabah; dan
 - k. bukti konfirmasi penerimaan Nasabah.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) harus mampu menyimpan dan menyediakan rekam jejak atas setiap pelaksanaan kegiatan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana.
- (3) Fitur-fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k wajib berpedoman sesuai dengan Formulir PBK.CDDS.01 sampai dengan Nomor Formulir PBK.CDDS.11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Bukti konfirmasi penerimaan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang melakukan verifikasi dan direktur utama Pialang Berjangka, untuk kemudian dikirim kepada Nasabah dalam bentuk tertulis dan elektronik.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan proses verifikasi pada Nasabah yang masuk dalam kategori CDD Sederhana, dokumen yang disampaikan Nasabah sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau Paspor bagi Warga Negara Asing; dan
- b. Foto terkini sambil memegang identitas, dengan spesimen tandatangan.

Pasal 6

- (1) Proses Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. calon Nasabah membaca dan mengklik pernyataan telah membaca profil perusahaan;
- b. calon Nasabah melakukan simulasi (*demo trading*) dan selanjutnya mengklik pernyataan telah melakukan simulasi (*demo trading*) atau pernyataan telah memiliki pengalaman bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. calon Nasabah membaca dan mengklik pernyataan pengungkapan (*disclosure statement*) yang diletakkan sebelum Aplikasi Pembukaan Rekening;
- d. calon Nasabah mengisi dengan benar seluruh daftar isian aplikasi pembukaan rekening;
- e. calon Nasabah membaca dan mengklik Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, pada bagian akhir dokumen;
- f. calon Nasabah membaca dan mengklik dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, pada bagian akhir dokumen;
- g. calon Nasabah membaca dan mengklik daftar Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya beserta dokumen *Trading Rules* pada bagian akhir dokumen;
- h. calon Nasabah membaca dan mengklik pernyataan bahwa Nasabah tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) ke pihak lain termasuk kepada Pialang Berjangka;
- i. calon Nasabah membaca dan mengklik pernyataan bahwa dana yang dipergunakan untuk bertransaksi adalah milik Nasabah yang bersangkutan dan bukan dana pihak lain, serta tidak diperoleh dari hasil penipuan, penggelapan, hasil pencucian uang maupun tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya serta tidak dimaksudkan untuk melakukan pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan
- j. calon Nasabah melakukan verifikasi akhir dengan cara memastikan bahwa Nasabah telah benar-

benar menyelesaikan seluruh rangkaian proses sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.

- (2) Setiap Nasabah hanya diperbolehkan membuka 1 (satu) akun pada 1 (satu) Pialang Berjangka yang sama melalui Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana.

Pasal 7

- (1) Dalam hal *equity* Nasabah bertambah menjadi lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka Pialang Berjangka wajib melakukan CDD Standar.
- (2) untuk melakukan CDD Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka wajib meminta kepada Nasabah untuk melakukan pengkinian data Nasabah dengan melengkapi informasi dan data yang dibutuhkan untuk melakukan CDD Standar, termasuk melakukan pengisian kembali seluruh dokumen dalam rangka penerimaan Nasabah melalui penerimaan Nasabah secara elektronik *online* (non-CDD Sederhana).
- (3) Pelaksanaan kewajiban Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal *equity* Nasabah menjadi lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan harga penyelesaian hari akhir (*settlement price end of day*).
- (4) Dalam hal Pialang Berjangka tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pialang Berjangka tidak dapat membuka posisi baru untuk Nasabah.
- (5) Dalam hal Nasabah menolak untuk dilakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. Nasabah yang bersangkutan tidak dapat melakukan penarikan dana (*withdrawal*); dan
 - b. Nasabah tidak dapat membuka posisi baru.

Pasal 8

Pialang Berjangka yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai Pialang Berjangka yang dapat mempergunakan sistem Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana maka penyelesaian perselisihan terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah mufakat di Pialang Berjangka.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan maka perselisihannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dengan prosedur beracara khusus terkait dengan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana sesuai dengan peraturan BAKTI.
- (3) Putusan BAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 10

Jumlah klaim perselisihan yang dapat diselesaikan melalui sarana penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Nasabah masih dalam kategori risiko rendah.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

TJAHYA WIDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
**BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**
Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Perundang-
undangan



M. Syist

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

- FORMULIR CDDS.PER.1 : Permohonan Penetapan sebagai Pialang Berjangka Yang Melaksanakan Kegiatan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana
- FORMULIR CDDS.BA.1 : Berita Acara Pemeriksaan Sistem Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana
- FORMULIR CDDS.SK.1 : Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tentang Penetapan Sebagai Pialang Berjangka Yang Melaksanakan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana
- FORMULIR CDDS.SK.2 : Penolakan Permohonan Penetapan sebagai Pialang Berjangka Yang Melaksanakan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana
- FORMULIR PBK. CDDS. 01 : Profil Perusahaan Pialang Berjangka
- FORMULIR PBK. CDDS. 02 : Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka Atau Pernyataan Telah Berpengalaman Dalam Melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka
- FORMULIR PBK. CDDS. 03 : Pernyataan Pengungkapan (*Disclosure Statement*)
- FORMULIR PBK. CDDS. 04 : Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi
- FORMULIR PBK. CDDS. 05 : Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko
- FORMULIR PBK. CDDS. 06 : Perjanjian Pemberian Amanat
- FORMULIR PBK. CDDS. 07 : Daftar Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Dan Kontrak Derivatif Lainnya Beserta Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*)
- FORMULIR PBK. CDDS. 08 : Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Kode Akses Transaksi Nasabah (*Personal Access Password*)
- FORMULIR PBK. CDDS. 09 : Pernyataan Bahwa Dana Yang Digunakan Sebagai Margin Merupakan Dana Milik Nasabah Sendiri
- FORMULIR PBK.CDDS.10 : Verifikasi kelengkapan persyaratan Penerimaan Nasabah
- FORMULIR PBK.CDDS.11 : Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FORMULIR CDDS.PER.1

(dibuat di atas kertas kop perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penetapan sebagai Pialang Berjangka
yang melaksanakan kegiatan Penerimaan Nasabah
Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana di
Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan *Customer Due Diligence* (CDD) Sederhana di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, bersama ini kami mengajukan permohonan Penetapan sebagai Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana.

Untuk melengkapi permohonan tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Formulir CDDS.PER.1.A yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pemohon

(.....)

Nama Jelas dan Jabatan

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FORMULIR CDDS.PER.1.A

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE* DENGAN CDD SEDERHANA

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
 2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama perusahaan dan distempel.
- I. Keterangan Perusahaan

| | |
|------------------------------------------------------|--|
| 1. a. Nama Pemohon | |
| b. Jabatan Pemohon | |
| 2. Nama Perusahaan | |
| 3. NPWP Perusahaan | |
| 4. Alamat Perusahaan | |
| 5. Nomor Telepon Nomor Facsimile Alamat e-mail | |
| 6. Nomor dan Tanggal izin usaha | |

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWAS
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENERIMAAN NASABAH SECARA
 ELEKTRONIK *ONLINE*
 DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
 (CDD) SEDERHANA DI BIDANG
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

| | |
|---------------------------------------------|--|
| 7. Tempat dan tanggal didirikan | |
| 8. Jumlah modal disetor | |
| 9. Nomor Anggota Bursa Berjangka | |
| 10. Nomor Anggota Lembaga Kliring Berjangka | |
| 11. Nomor Anggota Aspebtindo | |
| 12. Alamat website Perusahaan | |

13. Daftar Nama Dewan Komisaris

| No. | Nama Lengkap | Jabatan/Bidang Tugas |
|-----|--------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

14. Daftar Nama Dewan Direksi

| No. | Nama Lengkap | Jabatan/Bidang Tugas |
|-----|--------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

15. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan pemohon.

| No. | Nama Lengkap | Alamat |
|-----|--------------|--------|
| | | |

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

16. Nama Wakil Pialang Berjangka yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi.

| No. | Nama Lengkap | No Izin Wakil Pialang Berjangka |
|-----|--------------|---------------------------------|
| | | |
| | | |

II. Daftar Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan (Dalam lot kecil)

| No. | Nama Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan | Nama Bursa Berjangka |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

III. Daftar Sistem Perdagangan yang Digunakan

| No. | Nama Sistem Perdagangan Yang Digunakan |
|-----|----------------------------------------|
| | |
| | |

IV. Fitur-Fitur Dalam Sistem Penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* yang dipergunakan

| No. | Nama Fitur-Fitur Penerimaan Nasabah Secara Elektronik <i>Online</i> Sistem Yang Digunakan | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | |
| | | |

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

V. Daftar Lampiran

- a. fotokopi Persetujuan Kepala Bappebti mengenai pemberian persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang melaksanakan penerimaan Nasabah secara elektronik *online* di bidang Perdagangan Berjangka;
- b. keterangan kesiapan sarana dan sistem termasuk fitur-fitur yang tersedia mampu mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- c. surat pernyataan yang isinya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan penetapannya sebagai Pialang Berjangka yang melaksanakan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana, apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- d. manual penggunaan sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik *online*; dan
- e. fotokopi izin Wakil Pialang Berjangka yang ditunjuk melakukan verifikasi.

VI. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya

.....20

Pemohon

Komisaris Utama

Direktur Utama

Materai

Materai

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FORMULIR CDDS.BA.1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SISTEM APLIKASI PENERIMAAN NASABAH
SECARA ELEKTRONIK *ONLINE* DENGAN CDD SEDERHANA

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahundi yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
2. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
3. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor.... tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan sistem Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana yang dimiliki oleh Pialang Berjangka PT..... untuk ditetapkan sebagai Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana. Adapun hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.....,

Stempel dan ttd

Nama Jelas

(Direktur Utama)

Tim Pemeriksa,

1.

2.....

3.....

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FORMULIR CDDS.SK.1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR /BAPPEBTI/KEP-PBK/ /

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA YANG MELAKSANAKAN
KEGIATAN PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK *ONLINE* DENGAN
CDD SEDERHANA

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : Surat Permohonan Penetapan sebagai Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana dari PT. Nomor tanggal..... ;
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara dinilai telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan Penetapan sebagai Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara No. 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5548);

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK *ONLINE* DENGAN CDD SEDERHANA KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan Penetapan untuk melakukan kegiatan sebagai Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana kepada PT..... dengan alamat kantor di.....

Pasal 2

Penetapan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melaksanakan kegiatannya sebagai Pialang Berjangka yang melakukan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana dan tidak melanggar

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 3

Pialang Berjangka wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal20

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di Lingkungan Bappebti.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FORMULIR CDDS.SK.2

Nomor : Jakarta,.....20

Lampiran :

Perihal : Penolakan Permohonan Penetapan sebagai Pialang Berjangka yang Melaksanakan Kegiatan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana.

Yth.

.....

di

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian disampaikan, agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti.

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWAS
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENERIMAAN NASABAH SECARA
 ELEKTRONIK *ONLINE*
 DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
 (CDD) SEDERHANA DI BIDANG
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FORMULIR PBK. CDDS. 01

Ketentuan Penyajian Profil Perusahaan Pialang Berjangka:

1. Informasi profil perusahaan Pialang Berjangka yang tercantum dalam Formulir ini merupakan informasi minimal yang harus disampaikan oleh perusahaan Pialang Berjangka kepada Nasabah;
2. Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir. PBK. CDDS. 01 dalam menyajikan informasi Profil Perusahaan Pialang Berjangka;
3. Pada akhir Profil Perusahaan Pialang Berjangka ini, wajib terdapat kalimat “Dengan mengisi kolom “YA” di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menerima informasi PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA, mengerti dan memahami isinya”.

PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

Nama :
 Alamat :
 No. Telepon :
 Faksimili :
 E-mail :
 Home-page :

Susunan Pengurus Perusahaan

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Direksi | : |
| Direktur Kepatuhan | : |
| Dewan Komisaris | : |
| Susunan Pemegang Saham Perusahaan: | |
| Nomor dan Tanggal Izin Usaha dari Bappebti: | |
| Nomor dan Tanggal Keanggotaan Bursa Berjangka: | |
| Nomor dan Tanggal Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka: | |
| Nomor dan Tanggal Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif: | |
| Nama Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif : | |
| Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan*): | |
| Kontrak Derivatif Syariah Yang Diperdagangkan*): | |
| Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif*): | |
| Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan volume minimum 0,1 (nol koma satu) lot Yang Diperdagangkan*): | |
| Biaya secara rinci yang dibebankan kepada Nasabah : | |
| Nomor atau alamat <i>email</i> jika terjadi keluhan : | |

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sarana penyelesaian perselisihan yang dipergunakan apabila terjadi perselisihan : |
| Nama-Nama Wakil Pialang Berjangka yang Bekerja di Perusahaan Pialang Berjangka : |
| Nama-Nama Wakil Pialang Berjangka yang secara khusus ditunjuk oleh Pialang Berjangka untuk melakukan verifikasi dalam rangka penerimaan Nasabah elektronik <i>online</i> : |
| Nomor Rekening Terpisah (Segregated Account) Perusahaan Pialang Berjangka: |

PERNYATAAN TELAH MEMBACA PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

Dengan mengisi kolom “YA” di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menerima informasi PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA, mengerti dan memahami isinya.

Pernyataan menerima / Ya Tidak
Tidak

Pernyataan pada Tanggal

*)Isi sesuai dengan kontrak yang diperdagangkan (mini lot)

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FORMULIR PBK. CDDS. 02

Ketentuan Penyajian Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka atau Pernyataan Telah Berpengalaman Dalam Melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka:

1. Pialang Berjangka wajib menyajikan dalam Aplikasi Sistem Penerimaan Nasabah:
 - a. Surat Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka; dan
 - b. Surat Pernyataan Telah Berpengalaman Melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka;
2. Pialang Berjangka wajib memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka kepada Nasabah yang tidak memiliki pengalaman dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka;
3. Nasabah wajib mengisi Surat Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka, yang dilakukan setelah Nasabah dinyatakan lulus melakukan simulasi Perdagangan Berjangka oleh Pialang Berjangka sebagaimana terlampir dalam Formulir PBK. CDDS. 02.1;
4. Surat Pernyataan Telah Berpengalaman Melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi hanya dapat diberikan kepada Nasabah yang telah berpengalaman melakukan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi;
5. Dalam hal Nasabah telah berpengalaman dalam melaksanakan transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, Nasabah memberikan pernyataan dengan Surat Pernyataan Telah Berpengalaman Melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana terlampir dalam Formulir PBK. CDDS. 02.2.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FORMULIR PBK. CDDS. 02.1

PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN SIMULASI
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Yang mengisi formulir di bawah ini:

Nama Lengkap

Tempat/Tanggal Lahir

Alamat Rumah

Kode Pos

No. Identitas
KTP/Passpor *)

No. Demo Acc.

Dengan mengisi kolom “YA” di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah melakukan simulasi bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi pada PT. _____**), dan telah memahami tentang tata cara bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Pernyataan menerima / Ya Tidak
Tidak

Pernyataan pada Tanggal

*) Pilih salah satu
**) Isi sesuai dengan nama Pialang Berjangka

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FORMULIR PBK. CDDS. 02.2

SURAT PERNYATAAN TELAH BERPENGALAMAN
MELAKSANAKAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Yang mengisi formulir di bawah ini:

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap | <input type="text"/> |
| Tempat/Tanggal Lahir | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Alamat Rumah | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> Kode Pos <input type="text"/> |
| No. Identitas KTP/Passpor *) | <input type="text"/> |
| No. Demo Acc. | <input type="text"/> |

Dengan mengisi kolom “YA” di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah memiliki pengalaman yang mencukupi dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka karena pernah bertransaksi pada Perusahaan Pialang Berjangka ...**), dan telah memahami tentang tata cara bertransaksi Perdagangan Berjangka.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Pernyataan menerima / Ya Tidak
tidak

Pernyataan pada Tanggal

*) Pilih salah satu

**) Isi sesuai dengan nama Pialang Berjangka tempat pernah melakukan transaksi Perdagangan Berjangka sebelum ini

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FORMULIR PBK. CDDS. 03

PERNYATAAN PENGUNGKAPAN
(*DISCLOSURE STATEMENT*)

1. Perdagangan Berjangka BERISIKO SANGAT TINGGI tidak cocok untuk semua orang. Pastikan bahwa anda SEPENUHNYA MEMAHAMI RISIKO ini sebelum melakukan perdagangan.
2. Perdagangan Berjangka merupakan produk keuangan dengan *leverage* dan dapat menyebabkan KERUGIAN ANDA MELEBIHI setoran awal Anda. Anda harus siap apabila SELURUH DANA ANDA HABIS.
3. TIDAK ADA PENDAPATAN TETAP (*FIXED INCOME*) dalam Perdagangan Berjangka.
4. Apabila anda PEMULA kami sarankan untuk mempelajari mekanisme transaksinya, PERDAGANGAN BERJANGKA membutuhkan pengetahuan dan pemahaman khusus.
5. ANDA HARUS MELAKUKAN TRANSAKSI SENDIRI, segala risiko yang akan timbul akibat transaksi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Saudara.
6. *user id* dan *password* BERSIFAT PRIBADI DAN RAHASIA, Anda bertanggung jawab atas penggunaannya, JANGAN SERAHKAN ke pihak lain terutama Wakil Pialang Berjangka dan pegawai Pialang Berjangka.
7. ANDA berhak menerima LAPORAN ATAS TRANSAKSI yang Anda lakukan. Waktu Anda 2 X 24 JAM UNTUK MEMBERIKAN SANGGAHAN. Untuk transaksi yang TELAH SELESAI (*DONE/SETTLE*) DAPAT ANDA CEK melalui sistem informasi transaksi nasabah yang berfungsi untuk memastikan transaksi Anda telah terdaftar di Lembaga Kliring Berjangka.

SECARA DETAIL BACA DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO DAN
DOKUMEN PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT

Pernyataan menerima / Ya Tidak
tidak

Pernyataan pada Tanggal

*) Pilih salah satu

***) Isi sesuai dengan nama Pialang Berjangka tempat pernah melakukan transaksi Perdagangan Berjangka sebelum ini

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FORMULIR PBK. CDDS. 04

Ketentuan Penyajian Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik *Online*:

1. Seluruh data isian dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana wajib di isi sendiri oleh Nasabah, dan Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diberikan dalam mengisi dokumen ini;
2. Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir PBK.CDDS.04 dalam menyajikan Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana;
3. Sistem Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana menolak melanjutkan ke proses selanjutnya apabila terdapat kolom atau informasi yang wajib diisi namun kosong atau tidak diisi secara benar;
4. Wakil Pialang Berjangka yang ditunjuk oleh Pialang Berjangka untuk melakukan verifikasi melakukan penilaian terhadap latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;
5. Dalam hal diperlukan Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat menghubungi secara langsung melalui media elektronik dan/atau telepon untuk mendapatkan konfirmasi, kepastian, dan/atau penambahan dokumen atau informasi lain untuk memastikan bahwa Nasabah adalah Nasabah yang layak;
6. Bahwa untuk seluruh penyetoran dan penarikan margin hanya dapat dilakukan ke rekening bank yang tercantum dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana ini;
7. Nasabah wajib melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tersebut dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana ini;
8. Pada akhir Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik *Online* ini, wajib terdapat kalimat “Dengan mengisi kolom “YA” di bawah ini, saya menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang saya lampirkan

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

dalam APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK *ONLINE* ini adalah benar dan tepat, Saya akan bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal sehubungan dengan ketidakbenaran data yang saya berikan”;

9. Informasi yang diminta dalam Formulir ini merupakan informasi minimal. Pialang Berjangka dapat meminta informasi yang lebih detail kepada Nasabah dengan atau tanpa menambah daftar isian dalam Formulir ini dalam rangka *profiling* Nasabah serta penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Pengalaman Investasi Ya, Bidang Tidak

Pengalaman Transaksi Ya Tidak
Perdagangan Berjangka

Apakah Anda memiliki anggota keluarga yang bekerja di BAPPEBTI/Bursa Berjangka/ Kliring Berjangka?

Ya, Tidak

Apakah Anda telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan?

Ya Tidak

Dalam keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi

Nama

Alamat

Kode Pos

No. Telp

Hubungan dengan anda

Pekerjaan Swasta Wiraswasta Ibu RT
 Peg.Neg Profesional Peg. BUMN
 Mahasiswa Lainnya, Sebutkan

Nama Perusahaan

Bidang Usaha

Jabatan

Lama Bekerja Tahun Kantor Sebelumnya Tahun

Alamat Kantor

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Nomor A/C

No. Telp

Jenis Rekening Giro Tabungan Lainnya

DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN

| | |
|-------------------|------------------------|
| Foto Terkini | Hasil Scan (Lampirkan) |
| KTP/Passpor*) | Hasil Scan (Lampirkan) |
| Dokumen lain ***) | Hasil Scan (Lampirkan) |

PERNYATAAN KEBENARAN DAN TANGGUNG JAWAB

Dengan mengisi kolom “YA” di bawah ini, saya menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang saya lampirkan dalam APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK ONLINE adalah benar dan tepat, Saya akan bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal sehubungan dengan ketidakbenaran data yang saya berikan

Pernyataan menerima / Ya Tidak
tidak

Pernyataan pada Tanggal

*) Wajib diisi

**) Isi sesuai dengan nama Pialang Berjangka tempat pernah melakukan transaksi Perdagangan Berjangka sebelum ini

***) Dalam hal Nasabah belum cakap hukum, maka Nasabah wajib membuat Surat Pernyataan di atas bermaterai cukup yang isinya menerangkan bahwa orang tua/wali Nasabah yang bersangkutan menyetujui Nasabah untuk bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka. Surat Pernyataan tersebut wajib diunggah dalam dokumen tambahan sistem aplikasi ini disertai dengan foto/*scan* identitas orang tua/wali dan kartu keluarga.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FORMULIR PBK. CDDS. 05

Ketentuan penyajian Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dalam Sistem Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana:

1. Pialang Berjangka wajib menyajikan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dalam Sistem Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana;
2. Dalam menyajikan informasi Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir PBK. CDDS.05.1 sebagaimana terlampir dalam lampiran ini;
3. Dalam menyajikan informasi Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko untuk transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir PBK. CDDS.05.2 sebagaimana terlampir dalam lampiran ini;
4. Calon Nasabah wajib membaca dengan teliti dan memahami maksud dari setiap risiko yang disampaikan dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini;
5. Calon Nasabah memiliki hak untuk meminta penjelasan hanya dari Wakil Pialang Berjangka untuk setiap makna Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini;
6. Pada akhir Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, wajib terdapat kalimat “Dengan mengisi kolom “YA” di bawah, saya menyatakan bahwa saya telah menerima “DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO” mengerti dan menyetujui isinya”. Hal ini membuktikan bahwa Nasabah telah membaca dan menerima seluruh risiko yang ada dalam transaksi Perdagangan Berjangka.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Formulir PBK.CDDS.05.1

DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO
YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH PIALANG BERJANGKA
UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berjangka bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi.

1. Perdagangan Kontrak Berjangka belum tentu layak bagi semua investor.

Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin awal) ke Pialang Berjangka Anda.

Anda mungkin menderita kerugian seluruh Margin dan Margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Berjangka Anda.

Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme *leverage*, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Berjangka.

2. Perdagangan Kontrak Berjangka mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka. Kontrak Berjangka sama

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Berjangka. Meskipun perdagangan Kontrak Berjangka dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan “pasti untung”.
4. Disebabkan adanya mekanisme *leverage* dan sifat dari transaksi Kontrak Berjangka, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat. Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi Kontrak Berjangka akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Berjangka menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Berjangka, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban Margin ke Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada dibawah minimum Margin yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda.
5. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi. Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi *offset* jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Berjangka. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Berjangka, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau subjek Kontrak Berjangka, terjadi kerusakan sistem pada Bursa Berjangka atau Pialang Berjangka, atau posisi Anda berada dalam pasar yang tidak likuid. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.

6. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Berjangka dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam “Subjek Kontrak Berjangka” yang berbeda. Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya: jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau “Subjek Kontrak Berjangka”.
7. Anda dapat diwajibkan untuk menyelesaikan Kontrak Berjangka dengan penyerahan fisik dari “Subjek Kontrak Berjangka”. Jika Anda mempertahankan posisi penyelesaian fisik dalam Kontrak Berjangka sampai hari terakhir perdagangan berdasarkan tanggal jatuh tempo Kontrak Berjangka, Anda akan diwajibkan menyerahkan atau menerima penyerahan “Subjek Kontrak Berjangka” yang dapat mengakibatkan adanya penambahan biaya. Pengertian penyelesaian dapat berbeda untuk suatu Kontrak Berjangka dengan Kontrak Berjangka lainnya atau suatu Bursa Berjangka dengan Bursa Berjangka lainnya. Anda harus melihat secara teliti mengenai penyelesaian dan kondisi penyerahan sebelum membeli atau menjual Kontrak Berjangka.
8. Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem informasi. Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem informasi di Bursa Berjangka, penyelenggara maupun sistem informasi di Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem informasi

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

cadangan atau prosedur yang layak.

9. Semua Kontrak Berjangka mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut. Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti *spread*, dapat sama berisiko seperti posisi *long* atau *short*. Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Berjangka dan pasar berjangka.
10. Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Berjangka dan produk lainnya memiliki risiko khusus. Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Berjangka yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut ("*day traders*") akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit ("*exposure to leverage*"), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian ("*day trading*").
11. Menetapkan amanat bersyarat, seperti Kontrak Berjangka dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (*stop loss*), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja. Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Berjangka.
12. Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Berjangka.
13. Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

14. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (*Risk Disclosure*) ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan mengisi kolom “YA” di bawah,
saya menyatakan bahwa saya telah menerima
“DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO”
mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan menerima / Ya Tidak
tidak

Menerima pada Tanggal

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Formulir PBK. CDDS. 05.2

DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO
YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH PIALANG BERJANGKA
UNTUK TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF DALAM
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi.

1. Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif belum tentu layak bagi semua investor.

Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka Anda.

Anda mungkin menderita kerugian seluruh Margin dan Margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif Anda.

Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme *leverage*, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

2. Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka. Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Meskipun perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan “pasti untung”.
4. Disebabkan adanya mekanisme *leverage* dan sifat dari transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat. Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, *dengan kata lain berlawanan dengan posisi yang Anda ambil*, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban Margin ke perusahaan Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada dibawah minimum Margin yang telah ditetapkan Lembaga Klining Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda.

5. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi. Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi *mengambil posisi yang berlawanan dengan maksud melikuidasi posisi (offset)* jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada *Kontrak Derivatif atau subjek Kontrak Derivatif*, atau terjadi kerusakan sistem pada *Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif atau Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif*. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.
6. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam “subjek Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif” yang berbeda. Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya; jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif *atau “Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif”*.
7. Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem informasi. Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem informasi di Bursa Berjangka, *Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif*, maupun sistem di Pialang Berjangka *Peserta Sistem Perdagangan Alternatif* yang mengelola posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur yang layak.

8. Semua Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut. Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti *spread*, dapat sama berisiko seperti posisi *long* atau *short*. Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan pasar berjangka.
9. Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan produk lainnya memiliki risiko khusus. Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut ("*day traders*") akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit ("*exposure to leverage*"), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian ("*day trading*").
10. Menetapkan amanat bersyarat, Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (*stop loss*), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja. Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

11. Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
12. Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.
13. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (*Risk Disclosure*) ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan mengisi kolom “YA” di bawah,
saya menyatakan bahwa saya telah menerima
“DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO”
mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan menerima / Ya Tidak
tidak

Menerima pada Tanggal

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Formulir PBK. CDDS. 06

Ketentuan penyajian Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dalam Sistem Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana:

1. Pialang Berjangka dan Nasabah wajib mengadakan kesepakatan Pemberian Amanat dalam sistem aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan CDD Sederhana yang tertuang dalam Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik *Online*;
2. Dalam menyajikan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik *Online* untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir PBK.CDDS.06.1 sebagaimana terlampir dalam lampiran ini;
3. Dalam menyajikan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik *Online* untuk transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir PBK.CDDS.06.2 sebagaimana terlampir dalam lampiran ini;
4. Perjanjian Pemberian Amanat ini, wajib terdapat fitur pilihan kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah untuk pelayanan pengaduan;
5. Pada akhir Perjanjian Pemberian Amanat ini, wajib terdapat kalimat “Dengan mengisi kolom “YA” di bawah, saya menyatakan bahwa saya telah menerima “PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT” mengerti dan menyetujui isinya. Hal ini membuktikan bahwa Nasabah telah membaca dan menyetujui seluruh isi Perjanjian ini, dan berlaku secara sah kepada kedua belah Pihak.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Formulir PBK. CDDS. 06.1

PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA ELEKTRONIK *ONLINE* UNTUK
TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA

PERHATIAN !
PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN
SEKSAMA.

Pada hari ini, tanggal, bulan,
kami yang mengisi perjanjian di bawah ini:

1. Nama :
- Pekerjaan / Jabatan :
- Alamat :
-

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut
Nasabah,

2. Nama :
- Pekerjaan / Jabatan : (Petugas Wakil Pialang yang Ditunjuk
Memverifikasi)
- Alamat :
- Jl.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. yang
selanjutnya disebut Pialang Berjangka,
Nasabah dan Pialang Berjangka secara bersama – sama selanjutnya disebut Para
Pihak.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk
melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Berjangka dengan
ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

1. Margin dan Pembayaran Lainnya

- (1) Nasabah menempatkan sejumlah dana (Margin) ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka sebagai Margin awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.
- (2) membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.

2. Pelaksanaan Amanat

- (1) Setiap amanat yang disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah, dianggap sah apabila diterima oleh Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat berupa amanat tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah atau kuasanya, amanat telepon yang direkam, dan/atau amanat transaksi elektronik lainnya.
- (2) Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan amanat tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.
- (3) Amanat Nasabah hanya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki apabila transaksi atas amanat tersebut belum terjadi. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan dan/atau perbaikan sepanjang bukan karena kelalaian Pialang Berjangka.
- (4) Pialang Berjangka berhak menolak amanat Nasabah apabila harga yang ditawarkan atau diminta tidak wajar.
- (5) Nasabah bertanggung jawab atas keamanan dan penggunaan *username* dan *password* dalam transaksi Perdagangan Berjangka, oleh karenanya Nasabah dilarang memberitahukan, menyerahkan atau meminjamkan

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

username dan *password* kepada pihak lain, termasuk kepada pegawai Pialang Berjangka.

3. Antisipasi penyerahan barang

- (1) Untuk kontrak-kontrak tertentu penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan penyerahan atau penerimaan barang (*delivery*) apabila kontrak jatuh tempo. Nasabah menyadari bahwa penyerahan atau penerimaan barang mengandung risiko yang lebih besar daripada melikuidasi posisi dengan *offset*. Penyerahan fisik barang memiliki konsekuensi kebutuhan dana yang lebih besar serta tambahan biaya pengelolaan barang.
- (2) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas klasifikasi mutu (*grade*), kualitas atau tingkat toleransi atas komoditi yang diserahkan atau akan diserahkan.
- (3) Pelaksanaan penyerahan atau penerimaan barang tersebut akan diatur dan dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka.

4. Kewajiban Memelihara Margin

- (1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- (2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.
- (3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (*Call Margin*) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan *Call Margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan *Call Margin* tidak terbatas pada jumlah Margin awal.
- (4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum *Call Margin* dipenuhi;
- (5) Untuk memenuhi kewajiban *Call Margin* dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

5. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah
Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus-menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.
6. Penggantian Kerugian Tidak Menyerahkan Barang
Apabila Nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas Kontrak Berjangka yang jatuh tempo, Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tersebut. Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka atas tindakan tersebut. Apabila Pialang Berjangka harus menerima penyerahan komoditi atau surat berharga maka Nasabah bertanggung jawab atas penurunan nilai dari komoditi atau surat berharga tersebut.
7. Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi
Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi di Bursa. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.
8. Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi
Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak Berjangka Nasabah dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

9. Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi Nasabah mengakui bahwa :
- (1) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.
 - (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
 - (3) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.
10. Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.
- (1) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai Kontrak Berjangka, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.
 - (2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
11. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku
- Semua transaksi baik yang dilakukan sendiri oleh Nasabah maupun melalui Pialang Berjangka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

12. Pialang Berjangka tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi
Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.
13. Konfirmasi
 - (1) Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
 - (2) Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *Call Margin*, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
 - (3) Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.
 - (4) Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
 - (5) Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.
14. Kebenaran Informasi Nasabah
Nasabah wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

15. Komisi Transaksi

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (*fees*) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh kedua belah pihak.

16. Pemberian Kuasa Memperoleh Informasi Keuangan

Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa investigasi mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

17. Pemindahan Dana

Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya sehubungan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti Margin, pembayaran hutang, atau mengurangi defisit dalam rekening Nasabah, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

18. Pemberitahuan

(1) Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tercantum dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.

(2) Semua uang, harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah ke Rekening Terpisah Pialang Berjangka:

Nama :

Alamat :

No. Rekening Terpisah :³⁾

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

No. Rekening Terpisah :³⁾

No. Rekening Terpisah :³⁾

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.

- (3) Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka:

Nama :

Alamat :

Telepon :

Facsimile :

E-mail :

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.

19. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.

20. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

(1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai disampaikannya pemberitahuan pengakhiran secara tertulis oleh Nasabah atau Pialang Berjangka.

(2) Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.

(3) Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

21. Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

(1) dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;

(2) tidak dapat memenuhi atau mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian ini dan atau melakukan pelanggaran terhadapnya;

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

- (3) berkaitan dengan ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat:
- i). meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur; dan
 - ii). menolak perintah dari Nasabah atau kuasanya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari tiap pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari perjanjian.

22. *Force Majeure*

Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

23. Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat

Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.

24. Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

- (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
- (2) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan.

Daftar Kantor

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...

Kantor yang dipilih (salah satu)

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

- (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dengan prosedur beracara khusus terkait dengan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan *Customer Due Diligence* (CDD) Sederhana sesuai dengan peraturan BAKTI.

25. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia.

“Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini”.

Dengan *mengisi kolom “YA” di bawah*,

saya menyatakan bahwa saya telah menerima

“PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA”
mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan menerima / Ya Tidak
tidak

Menerima pada Tanggal

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Formulir PBK. CDDS. 06.2

PERHATIAN !
PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA
DENGAN SEKSAMA.

PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT
(KHUSUS UNTUK TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF
DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF)

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun....., bertempat di Kantor Pusat atau Kantor Cabang resmi ¹⁾ Pialang Berjangka PT. dengan alamat, kami yang mengisi perjanjian di bawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
.....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri atau perusahaan, yang selanjutnya disebut Nasabah,

2. Nama :
Pekerjaan / Jabatan : (Petugas Wakil Pialang yang Ditunjuk Memverifikasi)
Alamat :
.....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka,

Nasabah dan Pialang Berjangka secara bersama – sama selanjutnya disebut Para Pihak.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Margin dan Pembayaran Lainnya

- (1) Nasabah menempatkan sejumlah dana (Margin) ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka sebagai Margin Awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.
- (2) membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi, yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.

2. Pelaksanaan Transaksi

- (1) Setiap transaksi Nasabah dilaksanakan secara elektronik *on-line* oleh Nasabah yang bersangkutan;
- (2) Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan transaksi tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.
- (3) Setiap transaksi Nasabah secara bilateral dilawankan dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT. yang telah memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Pialang Berjangka.
- (4) Nasabah bertanggung jawab atas keamanan dan penggunaan *username* dan *password* dalam transaksi Perdagangan Berjangka, oleh karenanya Nasabah dilarang memberitahukan, menyerahkan atau meminjamkan *username* dan *password* kepada pihak lain, termasuk kepada pegawai Pialang Berjangka.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

3. Kewajiban Memelihara Margin

- (1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- (2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.
- (3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (*Call Margin*) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan *Call Margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan *Call Margin* tidak terbatas pada jumlah Margin awal.
- (4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum *Call Margin* dipenuhi.
- (5) Untuk memenuhi kewajiban *Call Margin* dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

4. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah

Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

5. Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi

Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi Nasabah yang terjadi. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.

6. **Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi**
Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.
7. **Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi**
Nasabah mengakui bahwa:
 - (1) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.
 - (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
 - (3) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.
8. **Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.**
 - (1) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai Kontrak Derivatif, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.
 - (2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

9. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku
Semua transaksi dilakukan sendiri oleh Nasabah dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.
10. Pialang Berjangka tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi
Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.
11. Konfirmasi
 - (1) Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, media lain, surat elektronik, secara tertulis ataupun rekaman suara.
 - (2) Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *Call Margin*, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat (*email*) Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi melalui alamat *email* Nasabah dan/atau sistem transaksi, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
 - (3) Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.
 - (4) Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

(5) Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.

12. Kebenaran Informasi Nasabah

Nasabah wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.

13. Komisi Transaksi

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (*fees*) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

14. Pemberian Kuasa

Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

15. Pemandahan Dana

Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

16. Pemberitahuan

(1) Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tertera dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.

(2) Semua uang, harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka ³⁾:

Nama :
Alamat :
Bank :
No. Rekening Terpisah : (Rupiah)
..... (USD)

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.

(3) Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka:

Nama :
Alamat :
Telepon :
Facsimile :
E-mail :

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.

17. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

18. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi oleh Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka oleh Nasabah.
- (2) Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.
- (3) Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

19. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

- (1) dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;
- (2) tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
- (3) berkaitan dengan butir (1) dan (2) tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat:
 - i) meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur; dan
 - ii) menolak transaksi dari Nasabah.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari Para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian.

20. *Force Majeure*

Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

21. Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat

Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.

22. Tanggung Jawab Kepada Nasabah

- (a) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang merupakan pihak yang menguasai dan/atau memiliki sistem perdagangan elektronik bertanggung jawab atas pelanggaran penyalahgunaan sistem perdagangan elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dan peraturan perdagangan (*trading rules*) antara Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang mengakibatkan kerugian Nasabah.
- (b) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang merupakan pihak yang menggunakan sistem perdagangan elektronik bertanggung jawab atas pelanggaran penyalahgunaan sistem perdagangan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf (a) yang mengakibatkan kerugian Nasabah.
- (c) Dalam pemanfaatan sistem perdagangan elektronik, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan/atau Peserta Sistem Perdagangan Alternatif tidak bertanggung jawab atas kerugian Nasabah diluar hal-hal

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

yang telah diatur pada angka 22 huruf (a) dan (b), antara lain: kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang disebutkan di dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko sebagaimana tercantum dalam Formulir Nomor II.PPP.2.B yang telah dimengerti dan disetujui oleh Nasabah.

23. Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

- (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
- (2) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan.

Daftar Kantor

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...

Kantor yang dipilih (salah satu)

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

- (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dengan prosedur beracara khusus terkait dengan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* dengan *Customer Due Diligence* (CDD) Sederhana sesuai dengan peraturan BAKTI.

24. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia.

“Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini”.

Dengan mengisi kolom “YA” di bawah,

saya menyatakan bahwa saya telah menerima

“PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA”
mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan menerima / tidak Ya Tidak

Menerima pada Tanggal

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Formulir PBK. CDDS. 07

Ketentuan Penyajian Penyampaian Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) dalam Sistem Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *OnLine* dengan CDD Sederhana:

1. Daftar Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif dan Kontrak Derivatif Lainnya beserta Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) yang tercantum dalam Formulir ini merupakan informasi minimal yang harus disampaikan oleh perusahaan Pialang Berjangka kepada Nasabah;
2. Daftar Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif dan Kontrak Derivatif Lainnya beserta Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) yang telah mendapat Persetujuan dari Bappebti;
3. Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir PBK.CDDS.07 dalam menyajikan Daftar Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif dan Kontrak Derivatif Lainnya beserta Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*);
4. Pada akhir Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) ini, wajib terdapat kalimat “Dengan mengisi kolom “YA” di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca tentang DAFTAR KONTRAK BERJANGKA, KONTRAK DERIVATIF DAN KONTRAK DERIVATIF LAINNYA BESERTA PERATURAN PERDAGANGAN (*TRADING RULES*), mengerti dan memahami ketentuan dalam bertransaksi”.

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWAS
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENERIMAAN NASABAH SECARA
 ELEKTRONIK *ONLINE*
 DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
 (CDD) SEDERHANA DI BIDANG
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Formulir PBK. CDDS. 07

DAFTAR KONTRAK BERJANGKA, KONTRAK DERIVATIF DAN/ATAU
 KONTRAK DERIVATIF LAINNYA YANG DIPERDAGANGKAN

| NO | JENIS KONTRAK | NAMA KONTRAK |
|----|---------------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

PERATURAN PERDAGANGAN (*TRADING RULES*)

TRADING RULES :
TRADING RULES :
TRADING RULES :
TRADING RULES :
TRADING RULES :
TRADING RULES :
TRADING RULES :
TRADING RULES :
TRADING RULES :

Biaya yang dikenakan setiap pelaksanaan transaksi :

Dengan mengisi kolom “YA” di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca tentang **PERATURAN PERDAGANGAN (*TRADING RULES*)**, mengerti dan menerima ketentuan dalam bertransaksi.

Pernyataan menerima / tidak Ya Tidak

Menerima pada Tanggal

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Formulir PBK. CDDS. 08

**PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS
KODE AKSES TRANSAKSI NASABAH (*Personal Access Password*)**

Yang mengisi formulir di bawah ini:

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap | <input type="text"/> |
| Tempat/Tanggal Lahir | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Alamat Rumah | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> Kode Pos <input type="text"/> |
| No. Identitas KTP/Passpor *) | <input type="text"/> |
| No.Acc. | <input type="text"/> |

Dengan mengisi kolom “YA” di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) dan tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) ke pihak lain, terutama kepada pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka.

PERINGATAN !!!

Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, pegawai Pialang Berjangka, atau pihak yang memiliki kepentingan dengan dengan Pialang Berjangka dilarang menerima kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*).

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Pernyataan menerima / Ya Tidak
Tidak

Pernyataan pada Tanggal

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWAS
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENERIMAAN NASABAH SECARA
 ELEKTRONIK *ONLINE*
 DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
 (CDD) SEDERHANA DI BIDANG
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Formulir PBK. CDDS. 09

**PERNYATAAN BAHWA DANA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MARGIN
 MERUPAKAN DANA MILIK NASABAH SENDIRI**

Yang mengisi formulir di bawah ini:

Nama Lengkap

Tempat/Tanggal Lahir

Alamat Rumah

Kode Pos

No. Identitas
 KTP/Passpor *)

No.Acc.

Dengan mengisi kolom “YA” di bawah ini, Bersama ini saya menyatakan bahwa dana yang saya gunakan untuk bertransaksi di PT.***) adalah milik saya pribadi dan bukan dana pihak lain, serta tidak diperoleh dari hasil kejahatan, penipuan, penggelapan, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana di bidang kehutanan, hasil pencucian uang, dan perbuatan melawan hukum lainnya serta tidak dimaksudkan untuk melakukan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Pernyataan menerima / Ya Tidak
 Tidak

Pernyataan pada Tanggal

*) Pilih salah satu
 **) Isi sesuai data

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWAS
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENERIMAAN NASABAH SECARA
 ELEKTRONIK *ONLINE*
 DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
 (CDD) SEDERHANA DI BIDANG
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Formulir PBK. CDDS. 10

**VERIFIKASI KELENGKAPAN PROSES PENERIMAAN NASABAH SECARA
 ELEKTRONIK ONLINE DENGAN CDD SEDERHANA**

| NO | FORM | PROSES | STATUS |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | FORMULIR PBK. CDDS. 01 | PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA | |
| 2 | FORMULIR PBK. CDDS. 02 | PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN SIMULASI PERDAGANGAN BERJANGKA ATAU PENYATAAN TELAH BERPENGALAMAN DALAM MELAKSANAKAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA | |
| 3 | FORMULIR PBK. CDDS. 03 | PERNYATAAN PENGUNGKAPAN (<i>DISCLOSURE STATEMENT</i>) | |
| 4 | FORMULIR PBK. CDDS. 04 | APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI | |
| 5 | FORMULIR PBK. CDDS. 05 | DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO | |
| 6 | FORMULIR PBK. CDDS. 06 | PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT | |
| 7 | FORMULIR PBK. CDDS. 07 | DAFTAR KONTRAK BERJANGKA, KONTRAK DERIVATIF DAN KONTRAK DERIVATIF LAINNYA BESERTA PERATURAN PERDAGANGAN (<i>TRADING RULES</i>) | |
| 8 | FORMULIR PBK. CDDS. 08 | PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KODE AKSES TRANSAKSI NASABAH (<i>Personal Access Password</i>) | |
| 9 | FORMULIR PBK. CDDS. 09 | PERNYATAAN BAHWA DANA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MARGIN MERUPAKAN DANA MILIK NASABAH SENDIRI | |

Dengan mengisi kolom “YA” di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami seluruh isi dokumen yang disampaikan dalam FORMULIR PBK. CDDS. 01 sampai dengan FORMULIR PBK. CDDS. 09.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Pernyataan menerima / Ya Tidak
 Tidak

Pernyataan pada Tanggal

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Formulir PBK. CDDS. 11

(KOP PERUSAHAAN)

BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH
PADA PT.

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Pekerjaan/Jabatan : (Petugas Wakil Pialang yang ditunjuk memverifikasi)
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.

Pada hari ini Tanggal / / Mengkonfirmasi kepada:

Nama :
Alamat Rumah :
No. KTP/Paspor :
No. *Account* :

Bahwa Bapak/Ibu *) telah resmi menjadi Nasabah PT. *)
sejak tanggal / / Dengan nomor *account* *) berdasarkan
Perjanjian Pemberian Amanat yang Bapak/Ibu *) telah isi dan
setujui berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 14 Tahun 2019
tentang Penerimaan Nasabah Secara *ELektronik Online* dengan *Customer Due
Diligence* (CDD) Sederhana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta telah
mengisi dan menyetujui dokumen sebagai berikut :

1. Pernyataan telah melakukan simulasi Perdagangan Berjangka atau pernyataan telah berpengalaman dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka;
2. Profil Nasabah dan aplikasi pembukaan rekening;
3. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko;
4. Perjanjian Pemberian Amanat;
5. Peraturan Perdagangan (*trading rules*); dan

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

6. Pernyataan dari Nasabah untuk tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) ke Pihak Lain.

Dengan membaca, mengisi dan menyetujui dokumen sebagaimana dimaksud di atas, dengan demikian Bapak/Ibu *) telah :

1. Memahami dan mengerti risiko-risiko yang ada, termasuk kerugian atas seluruh dana yang disetor;
2. Memahami kewajiban dan hak selaku Nasabah Pialang Berjangka;
3. Memahami dan mengerti mekanisme dan cara Perdagangan Berjangka;
4. Memahami untuk tidak membuat perjanjian dalam bentuk apapun baik secara lisan maupun tertulis dengan pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka diluar perjanjian Perdagangan Berjangka dan peraturan perdagangan (*trading rules*) antara Nasabah dengan PT.*);
5. Memahami untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap nama pengguna (*user id*) dan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*), dan tidak menyerahkan nama pengguna (*user id*) dan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) ke pihak lain, terutama kepada pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka;
6. Melakukan simulasi atau mengerti mekanisme transaksi Perdagangan Berjangka;
7. Memahami mengenai peraturan perdagangan (*trading rules*) antara Nasabah dengan PT.*);
8. Memahami tentang mekanisme penggunaan Rekening Terpisah (*segregated account*), termasuk penyetoran dan penarikan dana, yakni akun keluar masuk dana wajib sama dengan akun yang didaftarkan dalam aplikasi pembukaan rekening, dan pelaksanaannya wajib dilakukan melalui pindah buku/transfer, serta prosedur penarikan dana; dan
9. Memahami dana yang dipergunakan dalam bertransaksi adalah dana milik pribadi, bukan dari dan/atau milik pihak lain, atau berasal dari pencucian uang.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE*
DENGAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE*
(CDD) SEDERHANA DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Data yang kami terima dari Bapak/Ibu*) akan kami rekam dan catat, dan sepenuhnya menjadi milik PT.*). Kami bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi Bapak/Ibu *) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Verifikator
Wakil Pialang Berjangka

Mengetahui
Direktur Utama PT.*), (**)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) Isi sesuai data.

***) Direktur Utama/Direktur/Kepala Cabang-isi sesuai pihak yang mengetahui dan berwenang menandatangani.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


TJAHYA WIDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-

Undangan dan Penindakan

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPK). The stamp contains the text "KEMENTERIAN PERDAGANGAN" at the top, "BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI" in the center, and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. A handwritten signature, "M. Syist", is written across the stamp.

M. Syist